



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 841/SK/2019

TENTANG

PENGGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS
PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN DI BAWAH KOORDINASI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019-2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- a. bahwa pencapaian Visi dan Misi Rektor Universitas Mulawarman 2018-2022 sangat ditentukan oleh kinerja optimal suatu unit kerja, termasuk Pusat-Pusat di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M);
- b. bahwa kinerja yang optimal dari Pusat-Pusat dimaksud sangat ditentukan oleh para personalia Ketua dan Sekretaris pengelola;
- c. bahwa periode Kepala dan/atau Sekretaris berdasarkan hasil review dan evaluasi kinerja yang dilakukan ada kebutuhan untuk perpanjangan/penggantian/perubahan untuk periode satu tahun tersisa, guna menyesuaikan dengan akhir masa kerja Ketua dan Sekretaris LP2M 2016-2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian di bawah Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2019-2020;

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK 05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 790/KU/2017 tentang Penerapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman;

- Memperhatikan :**
1. Visi-Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Strategis Rektor Universitas Mulawarman 2018-2022;
 2. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mulawarman Nomor 1306/UN17/DL/2019 tanggal 8 April 2019 tentang Usulan Pimpinan Lembaga/Pusat dan Staf Khusus Wakil Rektor Bidang Akademik Unmul;
 3. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M Unmul) Nomor 135/UN17 41/KL/2019 (tertanggal 12 Maret 2019) tentang Restrukturisasi Pusat-Pusat LP2M

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN DI BAWAH KOORDINASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019-2020.

- KESATU :** Mengangkat Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian di bawah Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman Tahun 2019-2020, sebagai berikut:

1. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam (P2LH-SDA);
2. Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik (P3W-KP);
3. Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG-PA);
4. Pusat Penelitian Pendidikan, Ilmu Sosial dan Humaniora (P3IS-HUM);
5. Pusat Penelitian Obat dan Kesehatan Masyarakat (P2O-KM)
6. Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informasi Geo-Spasial (P2I-IG);
7. Pusat Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2K-PM);
8. Pusat Produk Inovatif dan Inkubator Bisnis (P2I-IB).

- KEDUA :** Nama-nama Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat, beserta Unit Kerja asalnya tercantum pada Lampiran 1 (satu) hingga 8 (delapan) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA :** Keputusan ini berlaku selama satu tahun 2019-2020 atau hingga terpilihnya/ditetapkannya Kepala dan Sekretaris Pusat baru/berikutnya.

KEEMPAT

- : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman di bawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi
1. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 42/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam (P2LH-SDA) Universitas Mulawarman,
 2. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 43/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik (P2W-KP) Universitas Mulawarman,
 3. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 44/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG-PA) Universitas Mulawarman,
 4. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 45/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Pendidikan, Ilmu Sosial dan Humaniora (P3IS-HUM) Universitas Mulawarman,
 5. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 46/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penelitian Obat dan Kesehatan Masyarakat (P2O-KM) Universitas Mulawarman,
 6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 47/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Publikasi Karya Ilmiah dan HAKI (P2KI-HKI) Universitas Mulawarman,
 7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 48/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informasi Geo-Spasial (P2I-IG) Universitas Mulawarman,
 8. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 49/SK/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2K-PM) Universitas Mulawarman.

KELIMA

- : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 April 2019



REKTOR,
Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 84//SK/2019
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT
PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN DI BAWAH
KOORDINASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2019-2020

**PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS
PUSAT PRODUK INOVATIF DAN INKUBATOR BISNIS (P2I-IB)**

NAMA	FAKULTAS	JABATAN
Dr. Rudy Agung Nugroho, M Si.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kepala Pusat
Dr. Retno Aryani, M Si.	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sekretaris Pusat

Catatan:

1. Dalam melaksanakan tugas dan Program Kerja yang dibuat Kepala dan Sekretaris P2I-IB bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Ketua LP2M Unmul,
2. Sesuai dengan kebutuhan tugasnya Kepala dan Sekretaris P2I-IB dapat menyusun personalia teknis dan adminstratif Pusat guna diusulkan penetapannya melalui Ketua LP2M kepada Rektor Universitas Mulawaman.
3. Sebagai konsekwensi jabatannya kepada Kepala dan Sekretaris P2I-IB atas dasar Keputusan Rektor dalam hal pemberian remunerasi akan mendapatkan penilaian Kinerja setiap tahunnya oleh Rektor c.q Wakil Rektor Bidang Akademik melalui Ketua LP2M.
4. Penilaian Kinerja dimaksud juga menjadi bahan pertimbangan untuk perpanjangan jabatan Kepala dan Sekretaris P2I-IB sesuai dengan periode jabatan Ketua dan Sekretaris LP2M Unmul.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 April 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
REKTOR
NIP. 196212311991031024